

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Deskripsi	Tahapan
<p>1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan ke Rektor UIN Walisongo Semarang selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID.</p> <p>2. Pemohon yang mengajukan keberatan menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi.</p> <p>3. Rektor selaku Atasan PPID UIN Walisongo Semarang harus memberikan keputusan atau tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.</p>	<p style="text-align: center;">Mulai</p>  <pre>graph TD; A[Mulai] --> B[1. Pemohon mengajukan keberatan ke Rektor]; B --> C[2. Pemohon menerima tanda bukti dari Petugas Informasi]; C --> D[3. Rektor memberikan Keputusan Paling lambat 30 hari kerja]; D --> E[Selesai]</pre>